



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

**POLITEKNIK NEGERI BATAM**

Jl. Ahmad Yani, Batam Center, Kecamatan Batam Kota, Batam 29461

Telp. +62 778 469856 - 469860 Faks. +62 778 463620

Laman: www.polibatam.ac.id Surel: info@polibatam.ac.id



PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM

NOMOR 004 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN JENIS DAN BESARAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN  
PAJAK DI POLITEKNIK NEGERI BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Politeknik Negeri Batam, perlu mengatur besaran jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Politeknik Negeri Batam;
  - b. bahwa berdasarkan hasil telaah dan pembahasan usulan lampiran RPP tarif dan jenis PNBPN di lingkungan Kemenristekdikti pada tanggal 23 Maret 2018 dengan subbagian pembinaan PNBPN dan BLU Biro Umum dan Keuangan Setjen Kemenristekdikti, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan besaran tarif PNBPN di lingkungan Politeknik Negeri Batam
  - c. bahwa besaran jenis dan tarif Penerimaan yang berlaku pada Politeknik Negeri Batam mengacu pada lampiran dalam peraturan ini;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan keputusan tentang jenis dan besaran tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di Politeknik Negeri Batam terbaru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1009);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi Negeri;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 83/M/KPT.KP/2016 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Batam;
8. Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 005 Tahun 2017 tentang Penetapan Jenis dan besaran Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di Politeknik Negeri Batam;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR NOMOR 004 TAHUN 2018  
TENTANG PENETAPAN TARIF PENERIMAAN NEGARA  
BUKAN PAJAK DI POLITEKNIK NEGERI BATAM

### Pasal 1

Penerimaan Negara Bukan Pajak Politeknik Negeri Batam, yang selanjutnya disebut PNBPN Polibatam yaitu penerimaan yang diperoleh dari penyelenggaraan kegiatan layanan pendidikan di Politeknik Negeri Batam dan layanan lainnya yang relevan sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

### Pasal 2

PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) disusun guna menetapkan standar pendapatan yang bebas dari pungutan liar.

### Pasal 3

Jenis dan besaran tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dalam peraturan ini di luar tarif Uang Kuliah Tunggal yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

### Pasal 4

Penetapan Jenis dan Besaran Tarif PNBPN dapat dilakukan perubahan setiap tahun anggaran baru yang mana harus diajukan terlebih dahulu kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Direktur ini, maka Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 005 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di Politeknik Negeri Batam dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 26 Maret 2018



PRIYONO EKO SANYOTO

NIP 195706301984031001 *pub*

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK  
NEGERI BATAM  
NOMOR 004 TAHUN 2018 TENTANG  
PENETAPAN TARIF PENERIMAAN  
NEGARA BUKAN PAJAK NON-UKT DI  
POLITEKNIK NEGERI BATAM TAHUN  
2018

**RPP TARIF DAN JENIS PNB  
POLITEKNIK NEGERI BATAM TAHUN 2018**

<b>NO</b>	<b>Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	<b>Satuan</b>	<b>Tarif</b>
1	Seleksi Masuk		
	a. Ujian Masuk Politeknik	Per peserta per ujian	Rp100,000.00
	b. Ujian Masuk Mandiri Gel I	per peserta per ujian	Rp100,000.00
	c. Ujian Masuk Mandiri Gel II	per peserta per ujian	Rp200,000.00
	d. Ujian Mandiri Gel III	per peserta per ujian	Rp300,000.00
	e. Ujian Masuk Kelas Layanan Khusus	per peserta per ujian	Rp300,000.00
	f. Biaya Assesment Rekognisi Pembelajaran Lampau	per peserta per SKS	Rp150,000.00
2	Sumbangan Pengembangan Institusi		
	a. Penerimaan Mandiri Gel I		
	1) Program Studi Diploma Tiga	per mahasiswa	Rp1,000,000.00
	2) Program Studi Sarjana Terapan	per mahasiswa	Rp2,000,000.00
	b. Penerimaan Mandiri Gel II		
	1) Program Studi Diploma Tiga	per mahasiswa	Rp2,000,000.00
	2) Program Studi Sarjana Terapan	per mahasiswa	Rp4,000,000.00
	c. Penerimaan Mandiri Gel III		
	1) Program Studi Diploma Tiga	per mahasiswa	Rp3,000,000.00
	2) Program Studi Sarjana Terapan	per mahasiswa	Rp5,000,000.00
3	Sumbangan Pembinaan Pendidikan		
	a. Program Diploma Tiga		
	Tahun Angkatan 2015 dan 2016		
	Program Studi Kelas Layanan Khusus	per mahasiswa persemester	Rp15,000,000.00
	b. Program Sarjana Terapan Sebelum Tahun Angkatan 2013		

	1) Program Studi Rekayasa – Pagi	per mahasiswa persemester	Rp2,200,000.00
	2) Program Studi Rekayasa- Malam	per mahasiswa persemester	Rp3,650,000.00
	3) Program Studi Non-Rekayasa – Pagi	per mahasiswa persemester	Rp2,200,000.00
	4) Program Studi Non-Rekayasa - Malam	per mahasiswa persemester	Rp3,350,000.00
	c. Program Diploma Teknik Perawatan Pesawat Udara (TPPU) berlisensi Basic Lisence	per mahasiswa persemester	Rp18,750,000.00
4	Pendapatan Lainnya		
	a. Pelatihan danbasic lisence Aircraft Maintenance Training Organization	Per peserta per semester	Rp45,000,000.00
	b. Kursus Bidang Rekayasa	Per peserta	Rp4,500,000.00
	c. Kursus Bidang Non-Rekayasa	Per peserta	Rp2,500,000.00
	d. Kursus Profisiensi Bahasa	Per peserta	Rp2,500,000.00
	e. Jasa Uji Kompetensi dan Sertifikasi Bidang Rekayasa		
	1) Pihak Internal		
	(a) Standar Nasional	per peserta	Rp800,000.00
	(b) Standar Internasional	per peserta	Rp1,200,000.00
	2) Pihak Eksternal	per peserta	
	(a) Standar Nasional	per peserta	Rp2,000,000.00
	(b) Standar Internasional	per peserta	Rp3,000,000.00
	f. Jasa Uji Kompetensi dan Sertifikasi Bidang Non- Rekayasa		
	1) Pihak Internal		
	(a) Standar Nasional	per peserta	Rp750,000.00
	(b) Standar Internasional	per peserta	Rp1,000,000.00
	2) Pihak Eksternal		
	(a) Standar Nasional	per peserta	Rp2,000,000.00
	(b) Standar Internasional	per peserta	Rp3,000,000.00
	g. Jasa Sertifikasi Profisiensi Bahasa		
	1) Pihak Internal		
	(a) Standar Nasional	per peserta	Rp150,000.00
	(b) Standar Internasional	per peserta	Rp450,000.00
	2) Pihak Eksternal		
	(a) Standar Nasional	per peserta	Rp300,000.00
	(b) Standar Internasional	per peserta	Rp650,000.00
	h. Denda Keterlambatan Pengembalian Buku Perpustakaan	per buku per hari	Rp1,000.00
	i. Penggantian Kartu Absen/parkir karena hilang/rusak	per kartu	Rp50,000.00
	j. Tes Buta Warna	Per orang	Rp20,000.00
	k. Biaya Cuti Akademik		
	1) Kelas Pagi	per semester	Rp500,000.00
	2) Kelas Malam	per semester	Rp700,000.00
	l. Penggunaan Sarana Praktek		
	1) Laboratorium Bahasa	per hari	Rp1,500,000.00

	2) Laboratorium Komputer	per hari	Rp1,500,000.00
	3) Laboratorium Teknik	per hari	Rp2,000,000.00
	m. Penggunaan Ruang Pendukung Sesuai Tugas dan Fungsi		
	1) Asrama Mahasiswa	per mahasiswa per bulan	Rp100,000.00
	2) Asrama Peserta Pelatihan	per peserta per hari	Rp50,000.00
	3) Penginapan Narasumber	per kamar per hari	Rp250,000.00
	4) Auditorium kegiatan Tridarma	per hari	Rp2,000,000.00
	5) Ruang Kelas kegiatan Tridarma	per ruang per hari	Rp250,000.00